

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENINJAUAN KURIKULUM**



**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN  
2023**

<b>Nama Dokumen</b>	<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Revisi</b>	<b>Tanggal Berlaku</b>
SOP Peninjauan Kurikulum	SOP-K3-STITMU/001	00	17 Januari 2023
Disusun oleh	LPM	Diperiksa oleh	Wakil Ketua I
Mitra Pelaksana	LPM, Waka I dan Ketua Program Studi	Dikendalikan oleh	LPM
Disahkan oleh	Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan	Tanggal Pengesahan	17 Januari 2023
Dasar Penetapan	SK Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan Nomor: 065.070/125.01/04.2022 tentang Panduan Penyusunan MBKM Dalam Kurikulum Program Studi		
Distribusi	LPM, Waka I dan Ketua Program Studi		

### A. Tujuan :

1. SOP ini bertujuan mengatur prosedur sistematis dalam meninjau, mengevaluasi, dan memperbaiki kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholders*).
2. SOP ini memastikan kurikulum sesuai standar mutu, terstruktur, dan sesuai visi misi institusi.

### B. Ruang Lingkup :

1. **Evaluasi Kurikulum:** Menganalisis kurikulum yang sedang berjalan (minimal 1 kali dalam 4 tahun atau sesuai kebutuhan), melibatkan evaluasi kompetensi, keterkaitan mata kuliah, dan *tracer study*.
2. **Perencanaan dan Revisi:** Merencanakan perubahan, mengembangkan konsep baru, dan memperbaiki konten kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan *stakeholders*.
3. **Proses Administrasi & Penetapan:** Melibatkan pembentukan tim peninjau, rapat dosen, pengusulan kepada pimpinan (Dekan/Rektor), hingga pengesahan dokumen kurikulum yang baru.
4. **Implementasi:** Memastikan hasil peninjauan diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan program studi.

### C. Referensi

1. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

#### **D. Catatan Mutu Record**


Surat Keputusan ( SK), usulan proposal TOR, Rencana Anggaran Biaya, Laporan Kegiatan, Dokumentasi dan PENINJAUAN KURIKULUM

#### **E. Indikator Keberhasilan**


1. **Dokumen Kurikulum Terupdate:** Adanya dokumen kurikulum hasil revisi yang telah disahkan oleh Rektor/Ketua/Direktur, memuat CP, bahan kajian, dan struktur mata kuliah terbaru.
2. **Kesesuaian Standar:** Kurikulum yang ditinjau sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan visi-misi institusi.
3. **Melibatkan Stakeholders:** Pelaksanaan lokakarya kurikulum yang melibatkan dosen, pengguna lulusan (industri), alumni, dan mahasiswa.
4. **Berbasis Tracer Study:** Peninjauan dilakukan berdasarkan hasil *tracer study* dan analisis kebutuhan pasar (kebutuhan pemangku kepentingan).
5. **Perbaikan Bahan Kajian:** Adanya pemutakhiran bahan kajian dan mata kuliah yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).

## F. SOP PENINJAUAN KURIKULUM

Peninjauan kurikulum dilakukan setiap empat tahun sekali dengan mengikuti SOP berikut:



## DETAIL SOP A



Catatan:

Pengumpulan data termasuk pertemuan dengan stakeholder dilakukan secara rutin dengan rentang waktu tentative sekitar 3-6 bulan sekali.